



PUTUSAN

Nomor 014/Pdt.G/2012/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Murhum, Lingkungan Kanakea, RT.12 RW.04, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut Penggugat;
LAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Waitii, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat; Dalam hal ini, Tergugat diwakili oleh kuasanya **LA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H.**, advokat / Penasehat hukum di Baubau, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 05/SK/Pdt.G/2012/PA.Bb, tanggal 1 Februari 2012, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2012/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register nomor 014/Pdt.G/2012/PA.Bb, tanggal 04 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai gugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2000, tertanggal 16 Januari 2000;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak bernama Sarti binti Jainuddin, umur 10 tahun dan Jerlin bin Janinuddin, umur 6 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat suka mengonsumsi minum-minuman keras yang memabukan dan main Judi serta main perempuan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2011 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat juga pergi ke rumah orang tua Penggugat karena diancam dengan barang tajam;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Mohan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mewajibkan dan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi oleh mediator hakim yang ditunjuk, yaitu Drs. H. Kamaruddin, S.H. dan oleh majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, namun sesuai laporan mediator 15 Februari 2012 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2000 di Kecamatan Tomia sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- bahwa benar dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu : SARTI binti JAINUDDIN Umur 10 tahun dan AJERLIN bin JAINUDDIN Umur 6 tahun;
- bahwa di samping memiliki dua orang anak, juga memiliki harta bersama berupa satu unit rumah permanen yang terletak di Desa Waitii Timur, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan juga ada berupa beberapa keping emas seperti cincin, gelang, anting, kalung, yang pada waktu sidang tanggal 1 Februari 2012 masih dipakai oleh Penggugat yang sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- bahwa sebelum perkara pokok perkara ini diperiksa maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak, mengingat anak kami memerlukan perhatian dari bapak dan harus mendapat jaminan maka saya sebagai suami (Tergugat) bertanggung jawab kepada anak-anak saya, maka meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan Sela dengan menetapkan hak asuh anak berada pada Tergugat, sebelum pokok perkara diperiksa;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa sangat tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak biasa memberi nafkah, dalil penggugat tersebut sangat tidak benar sebab selama Tergugat berlayar mencari nafkah di Irian Jaya sebelum berangkat sudah dikasih uang untuk belanja sehari-hari dan sering juga dikirimkan uang, namun karena hidup boros, dan tergugat selama berlayar mencari nafkah dirantauan orang setiap tahun, selalu mendapat kabar yang kurang baik tentang Penggugat, sehingga kadang sial tidak dapat hasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 014/Pdt.G/2012/PA.Bb



- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sering utang sama orang lain dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar yang benar adalah justru Penggugat yang sering utang tanpa sepengetahuan Tergugat itupun Tergugat kalau pulang dari mencari baru menebus utang Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat sering minum-minum keras dalil penggugat adalah dalil yang sangat di cari-cari sebab kalau dilaut sudah jelas bahwa untuk penangkal suhu dingin saja tidak sampai mengganggu orang lain.
- Bahwa Penggugat juga mengatakan Tergugat main judi dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, yang benar bahwa hanya selalu main domino dengan orang tua Penggugat/mertua tidak sampai bertaruhan dengan uang.
- Bahwa Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat selalu main Perempuan dalil Penggugat tersebut justru sebaliknya Penggugat yang berselingkuh, sebab setiap Tergugat berangkat mencari nafkah selalu dikabarkan oleh keluarga dengan kabar buruk, sehingga tujuan mencari nafkah selalu gagal dalam arti tidak membawa hasil dan pada saat mediasi sudah disampaikan juga oleh Tergugat tentang masalah perselingkuhannya Penggugat;
- Bahwa ancaman dengan barang tajam yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar tapi kalau ancaman dengan kata-kata pernah, karena Penggugat sudah sangat memalukan Tergugat karena berselingkuh;
- Bahwa pada prinsipnya persoalan perceraian tidak ada masalah bagi Tergugat, sebab sudah sangat memalukan Rumahtangga, tinggal tuhan yang tau tentang perbuatan Penggugat selama Tergugat mencari nafkah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya berkenaan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan:

1. Menetapkan hak asuh anak kepada kedua orang tuanya;
2. Menyatakan hukum agar 1 (satu) unit rumah yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat diserahkan kepada kedua anaknya sebagai pemilik yang sah.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menerima talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mengabulkan permintaan Tergugat tentang hak asuh anak dan satu unit bangunan rumah diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti :

1. **Surat**, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 17/17/I/2000 tertanggal 16 Januari 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai aslinya, diberi kode P;

2. **Saksi-saksi** :

2.1. **ZZZZZZZZZZ**, setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung ibu Penggugat;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua-duanya diasuh Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun terakhir;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena saksi pernah ke Tomia dan tinggal selama dua minggu pada bulan Juni 2011 melihat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu minum-minuman keras dan berjudi;
- bahwa orang tua Penggugat dengan Tergugat pernah dua kali mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2.2. **ZZZZZZZZZZ**, setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan saksi kenal pula Tergugat;
- bahwa saksi dari Taliabu ke Tomia, bertetangga dengan Penggugat sejak bulan Februari 2011;
- bahwa saksi masih sempat melihat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah;



- bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa ketika saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat mengancam Penggugat pakai tangan;
- bahwa saksi pernah juga mendengar juga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi dengar dalam pertengkaran itu yaitu Tergugat keluar malam, pulanginya subuh jam 5, Penggugat disuruh oleh Tergugat ambilkan makanan, setelah Tergugat selesai makan, Tergugat marah-marah, lalu pergi lagi dan pulang siang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat sakit setelah bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan berjudi baik di kebun, di Pos Kamling, terkadang siang dan juga malam hari;
- bahwa Tergugat berjudi kartu yoker dan domino dengan menggunakan uang;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat berkesimpulan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan tuntutan pada pokoknya tentang hak asuh anak dan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara. Tuntutan tersebut oleh majelis hakim memahaminya sebagai gugatan provisi karena dalam positanya Tergugat mohon



kepada majelis hakim agar sebelum pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan provisi tentang hak asuh anak yang diajukan Tergugat di samping tidak memuat alasan gugatan yang sifatnya mendasar sehingga Tergugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan ternyata pula antara posita dan petitumnya kontradiksi, dalam posita Tergugat mohon Putusan Sela agar hak asuh anak oleh Tergugat tetapi dalam petitum nomor 1 (satu) Tergugat mohon diputus hak asuh anak kepada kedua orang tuanya serta dalam petitum tersebut tidak jelas tindakan apa yang diinginkan Tergugat karena dapat bermakna ganda (*multi semantik*), sehingga majelis hakim berpendapat gugatan tersebut kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, gugatan Tergugat dalam provisi dinilai belum semestinya diajukan karena Tergugat mengajukan gugatan agar satu unit rumah yang diklaim oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, padahal menurut hukum bahwa gugatan provisi itu jika dikabulkan, maka diputus dengan Putusan Sela dan pelaksanaannya hanyalah bersifat sementara serta kekuatan hukumnya berakhir setelah putusan akhir (*end vonis*) berkekuatan hukum, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Tergugat dalam provisi petitum 2 (dua) tersebut *Prematur*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan provisi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Tergugat dalam provisi tersebut secara formil dinyatakan tidak dapat diterima, namun secara materil tetap terbuka ruang bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan karena berdasarkan keterangan / pengakuan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat tentang hak asuh anak dan penyerahan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa satu unit rumah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Hakim Drs. H. Kamaruddin, S.H., namun sesuai laporan mediator tertanggal 15 Februari 2012 bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa



upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang, minum-minuman keras memabukkan, berjudi dan main perempuan, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang Penggugat karena diancam Tergugat dan Tergugat kembali pula ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat pada prinsipnya Tergugat mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil gugatan kecuali tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat bahwa semua penyebab yang didalilkan Penggugat tidak benar;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok yang dipersengketakan dalam perkara aquo adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun penyebab perselisihan dan pertengkaran dipersengketakan oleh oleh Penggugat dengan Tergugat, namun prinsip pokok Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki agar pernikahannya tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk menentukan apakah Penggugat dengan Tergugat masih memungkinkan untuk dipertahankan atau dirukunkan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya, dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Namun majelis hakim mempertimbangkan sejauhmana hal-hal yang didalilkan Penggugat tersebut secara hukum memenuhi alasan putusnya perkawinan sebagaimana maksud Pasal 38 dan 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui tersebut telah menjadi fakta tetap, namun demikian tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus langsung dikabulkan dengan alasan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti (vide pasal 311 R.Bg), karena dalam perkara perceraian tidak semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau kesepakatan (vide Pasal 208 KUH Perdata), tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum melalui kebohongan, sehingga majelis hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat dinilai belum membuktikan dalil-dalil perceraianya, oleh karenanya harus dipertimbangkan bukti-bukti lainnya dan untuk itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Zzzzzzzzzzz merupakan adik kandung ibu Penggugat, saksi Zzzzzzzzzzz merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Zzzzzzzzzzz mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun terakhir dan saksi mengetahui hal itu sejak bulan Juni 2011 ketika saksi selama seminggu berada di Tomia penyebabnya saksi mengetahuinya dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dikarenakan Tergugat selalu minum-minuman keras dan berjudi, keterangan tersebut diperkuat lagi oleh saksi Zzzzzzzzzzz menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi kebetulan lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan tangannya serta saksi mendengar pula hal yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat keluar malam pulangnya pukul 5 subuh, saksi juga sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan berjudi yoker dan domino menggunakan uang baik di kebun maupun di Pos Kamling baik siang maupun malam hari;



Menimbang, bahwa saksi ZZZZZZZZZZ mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dinilai saling bersesuaian dan erat relevansinya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya terpenuhilah maksud Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap bantahannya, tidak mengajukan bukti-bukti, dengan demikian bantahan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa :

- Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun;
- Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, oleh mediator dan majelis hakim, namun tidak berhasil rukun;
- Penggugat dan Tergugat sama-sama bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dipertimbangkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan akibat perceraian saja dan tidak melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang majelis ambil alih sebagai pertimbangan majelis bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan adalah bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak mesti dalam bentuk pertengkaran fisik semata, berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dalam rentang waktu kurang lebih satu tahun terakhir secara berturut-turut, ketiadaan komunikasi di antara Penggugat dengan Tergugat dan upaya damai oleh keluarga serta upaya damai melalui mediasi oleh mediator maupun usaha damai yang dilakukan oleh mejelis hakim tidak berhasil serta adanya tekad Penggugat dan Tergugat untuk bercerai sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan



menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan / perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi antara suami istri, sebagaimana pula telah diisyaratkan dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan pernikahan itu akan menjadi belenggu bagi keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang sedang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah pernikahan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam suatu pernikahan apabila salah satu pihak telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan bukti yang cukup, apalagi Tergugat telah menunjukan pula sikapnya untuk bercerai dengan Penggugat, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa pernikahan tersebut telah retak (Broken Merried), sehingga apabila dipaksakan untuk tetap mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat seperti terus menerus berpisah rumah, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya;

Menimbang, bahwa sesuatu yang menimbulkan mahdlorot harus dihilangkan karena dapat menimbulkan penderitaan dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan kaidah hukum yang berbunyi;

الضرر يزول

Artinya: *"Sesuatu yang menimbulkan madlorot/kerusakan harus dihilangkan"*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama persidangan telah menunjukkan sikap untuk bercerai. Hal mana berarti Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila kedua belah pihak dalam suatu ikatan pernikahan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor I tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menyatakan gugatan provisi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1433 Hijriyyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. ABD. JABBAR yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau menjadi Ketua Majelis, didampingi

oleh RUSLAN, S.Ag dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

R U S L A N, S.Ag.

Drs. H. ABD. JABBAR

Panitera Pengganti

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

SUDIRMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses/ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	1.500.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp.	1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 014/Pdt.G/2012/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)